



PUTUSAN

NOMOR: 397/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADA badan

usaha yang didirikan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Kisaran dan berkantor di Jalan Dr. Cipto, Nomor 43, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Sumatera Utara, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer tersebut, Nomor 05, tanggal 8 Juni 2012, yang dibuat di hadapan TIMBANGLAUT, S.H., Notaris di Kisaran, maka dalam hal ini sah bertindak secara hukum dengan diwakili oleh Tuan **Ir. ANDI KURNIA**, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Direktur Perseroan Komanditer terbatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Purnowidodo, S.H** dan **BAHREN SAMOSIR, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 173-C Kisaran berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 April 2013 No. 29/PSK-KUM/2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**

lawan:

**1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN**



2012, **MAIZAR** (Ketua Panitia), **DIAN ANGRAINI, S.Pd** (Sekretaris Panitia), dan **Hj AGUSNIMAR, IHSAN NUGRAHA HARAHAP, AWALUDDIN BATUBARA** (masing-masing sebagai Anggota Panitia), beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabuapten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Syahtria, S.H & Partners** beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 451 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Juni 2013 No. 46/PSK-KUM/2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2012, Drs. ZULKIFLI**, beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. MAHMUDDIN SITORUS, S.H, 2. MUSA SETIAWAN, S.H**, Advokat-Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Asahan beralamat di Jalan Cendrawasih No. 50 Kel. Lestari Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Mei 2013 No. 40/PSK-KUM/2013, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN C.Q KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CQ PENGGUNA ANGGARAN, Drs. ISMAIL**



MARPAUNG, beralamat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabuapten Asahan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Mahmuddin Sitorus, S.H, 2. Musa Setiawan, S.H** Advokat-Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Asahan beralamat di Jl. Cendrawasih No. 50 Kel. Lestari Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terbanding II** semula **Tergugat II, Terbanding III**, semula **Tergugat III**;

Dan

- 1. CV. PERTINA YAHYA MANDIRI**, yang dalam hal ini diwakili oleh **NANANG SYAHRIAL** selaku **Direktur**, beralamat Jl. Cokroaminoto No. 191, Kelurahan Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
- 2. PT. HARAZAKI**, beralamat Jl. Sembada XVII Dalam No. 12 Lk. XIII, Kelurahan P.B. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
- 3. CV. KAISAR ACEH**, yang dalam hal ini diwakili oleh **SITI WARDAH** selaku **Direktur** beralamat Jl. A. Yani Gp. Patriot No. 6 Gp. Birem Puntong – Langsa. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
- 4. PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN C.Q BUPATI ASAHAN**, **Drs. TAUFAN GAMA SIMATUPANG**, beralamat di Kantor Bupati Asahan, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan



kuasa kepada **1. LEO L. NAPITUPULU, S.H, M.Hum,**
2. NURLIANA RITONGA, S.H, M. Hum , 3. ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, S.H masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum Magang pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum **LEO. L. NAPITUPULU, S.H, M.Hum & Rekan** beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 29 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Juni 2013 No. 45/PSK-KUM/2013 , Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

- 5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN, C.Q KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN, BENTENG PANJAITAN. SH,** beralamat di Kantor DPRD Asahan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 April 2013 dan telah terdaftar dalam Register perkara perdata gugatan di bawah No. 11/Pdt. G/2013/PN KIS telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III Serta Turut tergugat I, Turut tergugat II, Turut tergugat III, Turut tergugat IV dan Turut tergugat V yang berbunyi sebagai berikut:



I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV. AGRAWANA PERSADA yang didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris TIMBANGLAUT, S.H., Nomor 05 tanggal 8 Juni 2012;
2. Bahwa perusahaan **Penggugat** adalah Penyedia Jasa usaha-usaha perdagangan, usaha-usaha leveransir, grosir, distributor dan supplier yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**;
3. Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2012 perusahaan **Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas, telah ikut serta dalam kegiatan Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dilaksanakan oleh **Tergugat III**, untuk 3 (tiga) paket pekerjaan Pengadaan Barang;
4. Bahwa dalam mengikuti proses pelelang sebagaimana dimaksud di atas, **Penggugat** telah melaksanakannya sesuai dengan mekanisme dan syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan **Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dan untuk itu perusahaan **Penggugat** telah pula dilakukan pemeriksaan pembuktian kualifikasi oleh **Tergugat III** dan hasilnya perusahaan **Penggugat** tersebut dinyatakan lulus dalam pembuktian kualifikasi (*telah memenuhi syarat administrasi*), sehingga dengan demikian perusahaan **Penggugat** merupakan salah satu calon pemenang lelang;
5. Bahwa akan tetapi, dalam pengumuman pemenang dan cadangan pemenang pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi yang diterbitkan oleh **Tergugat III** ternyata perusahaan **Penggugat** dinyatakan tidak lulus, **karena tidak memenuhi syarat administrasi**;
6. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat III** yang telah menyatakan perusahaan **Penggugat** tidak tidak memenuhi syarat administrasi tersebut telah menyebabkan perusahaan **Penggugat** kehilangan haknya untuk menjadi pemenang atas ke- 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**;
7. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka **Penggugat** memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak – hak dari



perusahaan **Penggugat** yang seharusnya menjadi pemenang dalam pelaksanaan pelelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa dimaksud;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **Tergugat III** melalui website milik **Turut Tergugat IV** www.pemkabasahan.go.id, telah menerbitkan Pengumuman Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan metode evaluasi sistem gugur, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, melalui pengumuman No. 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012., tanggal 22 Oktober 2012 untuk 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa ke-7 (tujuh) jenis/paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diumumkan oleh **Tergugat III** tersebut di atas adalah, sebagai berikut:
 1. Paket 1 berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SLB (23 paket) dengan nilai HPS sebesar RP.265.600.000,00,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus juta rupiah);
 2. Paket 2 berupa Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (10 paket) dengan nilai HPS sebesar Rp.494.638.800,00,- (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Paket 3 berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 paket) dengan nilai sebesar HPS Rp. 907.049.400,- (Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 4. Paket 4 berupa Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP (3 paket) dengan nilai HPS sebesar Rp.375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Paket 5 berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (86 paket) dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.186.800.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 6. Paket 6 berupa Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (90 Paket) dengan nilai HPS sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Paket 7 berupa Pengadaan Alat Peraga Matematika (32 paket) dengan nilai HPS sebesar RP.313.459.200,00,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
3. Bahwa Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dilaksanakan oleh **Tergugat III** sebagaimana dimaksud di atas adalah Pengadaan Barang/Jasa yang harus tunduk dan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*untuk selanjutnya disebut juga "Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*), serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Bahwa sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi yang dilaksanakan oleh **Tergugat III** sebagaimana dimaksud pada diktum angka 1 di atas, maka sebagai perusahaan penyedia barang/jasa yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Penggugat** melakukan pendaftaran sebagai peserta pelelangan dan mengambil dokumen pengadaan Nomor: 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tanggal 18 Oktober 2012 dari **Tergugat III**;
5. Bahwa setelah mempelajari dokumen pengadaan, berita acara pemberian penjelasan dan adendum dokumen pengadaan serta setelah melengkapi segala persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tanggal 2 Nopember 2012, sebelum pukul 12.00 WIB (*yang merupakan batas akhir pemasukan penawaran*), perusahaan **Penggugat** telah memasukan dokumen penawaran kepada **Tergugat III** untuk 3 (tiga) paket/jenis pekerjaan Pengadaan Barang dari yang diumumkan, yaitu berupa:
 1. Penawaran terhadap Paket 3 berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 paket) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 793.887.500,- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran Nomor: 01/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012;

2. Penawaran terhadap Paket 5 berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (86 paket) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.067.882.640,- (Satu milyar enam puluh tujuh juta delapan delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), melalui Surat Penawaran Nomor: 02/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012;
3. Panawaran terhadap Paket 6 berupa Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (90 Paket) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 267.300.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), melalui Surat Penawaran Nomor: 03/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012;
6. Bahwa di dalam masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan **Penggugat** untuk ke-3 (tiga) paket/jenis pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5 di atas, **Penggugat** juga telah melengkapinya dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran, yang terdiri dari:
 1. Surat Penawaran yang ditanda-tangani oleh Direktur CV. Agrawana Persada;
 2. Dokumen Jaminan Penawaran;
 3. Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga;
 4. Pakta Integritas yang telah ditandatangani;
 5. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari:
 - a. Spesifikasi teknis barang;
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
 - c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang;
 - d. Pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis dan sosialisai penggunaan alat/bahan kepada sekolah penerima;
 6. Dokumen isian kualifikasi.
7. Bahwa setelah pukul 14.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas, dengan dihadapan saksi-saksi dan seluruh peserta lelang, **Tergugat III** melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dari seluruh peserta lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud di atas, **Tergugat III** telah menyatakan bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan **Penggugat** telah memenuhi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, dan dari pembukaan dokumen penawaran tersebut dapat diketahui nilai penawaran dari masing-masing peserta lelang, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) **Paket 3 (Tiga):** Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 Paket);

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	CV. FANNY & CO	Rp 770.990.000,00
2	CV. AGRAWANA PERSADA	Rp 793.887.500,00
3	CV. JMM & CO	Rp 843.264.400,00
4	CV. PERTINA YAHYA MANDIRI	Rp 861.333.000,00
5	CV. SALBERINDO	Rp 879.912.440,00
6	PT. HARAZAKI	Rp 891.605.000,00
7	CV. KARYA BERSAMA SEJAHTERA	Rp 901.872.000,00
8	CV. GURUH	Rp 902.772.000,00
9	CV. SYARAT 77	Rp 903.674.000,00

2) **Paket 5 (Lima) :** Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (86 Paket);

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	CV. AGRAWANA PERSADA	Rp 1.067.882.640,00
2	CV. PERTINA YAHYA MANDIRI	Rp 1.068.034.000,00
3	CV. FANNY & CO	Rp 1.103.698.200,00
4	CV. JMM & CO	Rp 1.127.348.200,00
5	CV. SALBERINDO	Rp 1.151.130.640,00
6	PT. HARAZAKI	Rp 1.168.953.280,00
7	CV. KARYA BERSAMA SEJAHTERA	Rp 1.173.758.000,00
8	CV. GURUH	Rp 1.178.940.000,00
9	CV. SYARAT 77	Rp 1.180.243.000,00

3) **Paket 6 (Enam):** Pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Seni, Budaya dan Keterampilan (90 Paket)

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
----	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV. AGRAWANA PERSADA	Rp 267.300.000,00
2	CV. KAISAR ACEH	Rp 302.494.500,00
3	CV. BERKAH	Rp 302.940.000,00
4	CV. AWAINA	Rp 305.910.000,00
5	CV. KRUIING GROUP ONE	Rp 313.428.000,00
6	CV. BERSAMA GROUP	Rp 313.741.000,00
7	CV. PUTRA RAO	Rp 314.055.000,00

9. Bahwa selanjutnya setelah selesai pembukaan dokumen penawaran tersebut di atas, **Tergugat III** mulai melaksanakan tahapan evaluasi penawaran untuk seluruh dokumen penawaran dari penyedia jasa-penyedia jasa yang memasukan penawaran untuk seluruh paket pekerjaan yang dilelangkan;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2012 melalui surat Nomor: 050/15.3/DAK/PAN-SDP/AS/2012. *Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi; (terlampir)*. Perusahaan Penggugat, CV. AGRAWANA PERSADA, telah diundang oleh **Tergugat III** untuk melaksanakan Pembuktian Kualifikasi;

11. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 perusahaan **Penggugat** telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi Nomor: 050/15.3/DAK/PAN-SDP/AS/2012; dan pada **Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi** disebutkan:

1.a. bahwa Peserta dihadapan Panitia menunjukkan Dokumen yang diminta dalam rangka proses pembuktian kualifikasi peserta antara lain : Asli SIUP yang masih berlaku, Asli Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari instansi berwenang guna mendukung hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga;

2. bahwa Hasil Pembuktian Kualifikasi ini bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesimpulan Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga **sebagai dasar Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang** dalam Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan T.A. 2012.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi yang diterbitkan **Tergugat III** sebagaimana diktum angka 11 di atas Perusahaan Penggugat, CV. AGRAWANA PERSADA adalah merupakan calon Pemenang atau Cadangan Pemenang dalam Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan T.A. 2012;
13. Bahwa berdasarkan prosedur evaluasi dan ketentuan pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh **Tergugat III**, disebutkan :
 - 28.1. Evaluasi penawaran (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga) dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur
 - 29.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap Calon pemenang lelang dan calon Pemenang cadangan 1 dan 2, sedangkan calon pemenang dan pemenang cadangan adalah peserta yang telah lulus pada tahap evaluasi penawaran yaitu evaluasi administrasi, teknis dan harga;
 - 30.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
14. Bahwa oleh karena perusahaan **Penggugat** telah diundang oleh **Tergugat III** untuk pembuktian kualifikasi, maka secara hukum perusahaan **Penggugat**, adalah merupakan peserta lelang yang merupakan calon pemenang lelang atau calon pemenang cadangan kerana **telah lulus dalam evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi administrasi**;
15. Bahwa akan tetapi dalam pengumuman pemenang dan cadangan pemenang pelelangan yang diumumkan **Tergugat III** pada tanggal 19 Nopember 2012 melalui surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Sederhana Nomor: 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 melalui website www.pemkabasahan.go.id, telah menyatakan dalam pelelangan untuk ke-3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang tersebut perusahaan **Penggugat**, CV. Agrawana Persada, **Tidak Lulus** karena Gugur dalam **Evaluasi Administrasi**, sehingga untuk ke 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh **Turut Tergugat I** untuk paket 3, **Turut Tergugat II** untuk paket 5 dan **Turut Tergugat III** untuk paket 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena perusahaan **Penggugat** dinyatakan tidak lulus oleh **Tergugat III**, maka **Penggugat** telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang kepada **Tergugat III** yang tembusan surat sanggahan lelang tersebut **Penggugat** sampaikan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**, atas tidak lulusnya perusahaan **Penggugat** untuk ke 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang tersebut dengan surat, masing-masing sebagai berikut:
- Surat Nomor: 04/AWP-SL/XI/2012, tanggal 20 nopember 2012 untuk sanggahan paket 3;
 - Surat Nomor: 05/AWP-SL/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 untuk sanggah paket 5;
 - Surat Nomor: 06/AWP-SL/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 untuk sanggah paket 6;
17. Bahwa dalam surat sanggahan lelang sebagaimana dimasud di atas, **Penggugat** menyatakan keberatan atas keputusan **Tergugat III** yang menyatakan bahwa perusahaan **Penggugat CV. AGRAWANA PERSADA** gugur dalam evaluasi administrasi, oleh karena sangat tidak rasional jika perusahaan **Penggugat CV. AGRAWANA PERSADA** yang telah diundang dan telah melaksanakan pembuktian kualifikasi dinyatakan gugur dalam evaluasi administrasi, **sebab dengan adanya undangan untuk pembuktian kualifikasi dari Tergugat III, maka secara hukum perusahaan Penggugat CV. AGRAWANA PERSADA, adalah merupakan peserta lelang yang merupakan calon pemenang lelang atau calon pemenang cadangan yang telah lulus dalam evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi administrasi;**
18. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat sanggah lelang yang diajukan oleh **Penggugat** tersebut di atas, **Tergugat III** telah menyampaikan Jawaban Sanggahannya kepada **Penggugat** melalui masing-masing surat sebagai berikut:
- Surat Nomor: 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember 2012 untuk jawaban sanggah paket 3;
 - Surat Nomor: 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember 2012 untuk jawaban sanggah paket 5;
 - Surat Nomor: 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tanggal 26 Nopember 2012 untuk jawaban sanggah paket 6;
19. Bahwa dalam surat jawaban sanggah **Tergugat III** sebagaimana dimaksud di atas, **Tergugat III** pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam BAB VIII Dokumen Pengadaan;
 - b. Bahwa sesuai dengan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (**bila ada transaksi**), PPh pasal 25/pasal 29 dan PPhn (bagi pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 - c. Berdasarkan Hasil Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan **Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi Nomor : 050/16/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tanggal 13 Nopember 2012 CV. AGRAWANA PERSADA hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor : S-78/WPJ-26/K02/2012 tertanggal 06 Juli 2012. Surat tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25/Pasal 29 dan PPN paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak dimulainya proses lelang (bulan Agustus, September dan Oktober) selanjutnya CV. AGRAWANA PERSADA digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.**
20. Bahwa dengan demikian jelas bahwa menurut **Tergugat III**, tidak lulus/gugur-nya perusahaan **Penggugat** untuk memenangkan ke 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang tersebut adalah disebabkan perusahaan **Penggugat tidak lulus administrasi, karena pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan Penggugat hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor: S-78/WPJ-26/K02/2012/., tanggal 06 Juli 2012 tanpa dapat menunjukkan laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir sejak dimulainya proses lelang (bulan Agustus, September dan Oktober);**
21. Bahwa didalam Dokumen Pengadaan BAB III Instruksi kepada Peserta (IKP) tentang prosedur evaluasi dengan metode evaluasi sistem gugur menyatakan evaluasi yang dilakukan harus secara berurutan dimana pada setiap tahapan evaluasi akan menggugurkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan bagi peserta yang lulus akan mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi berikutnya, yang mana apabila tidak ada peserta yang lulus dalam pada setiap tahapan evaluasi akan menyebabkan pelelangan gagal;

22. Bahwa proses evaluasi dengan metode evaluasi sistem gugur sebagaimana dimaksud didalam Dokumen Pengadaan BAB III Instruksi kepada Peserta (IKP) tentang prosedur evaluasi dilakukan dengan urutan evaluasi sebagai berikut:

Pertama: Evaluasi Penawaran (yang menyangkut Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga);

kedua: Evaluasi Kualifikasi (dilakukan terhadap peserta yang telah lulus evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, prosesnya yaitu melakukan evaluasi terhadap Data/Formulir Isian Kualifikasi yang disertakan dalam Dokumen Penawaran);

Terakhir: Pembuktian Kualifikasi (dilakukan terhadap Dokumen yang telah lulus evaluasi Kualifikasi, proses evaluasi dilakukan dengan melihat dokumen asli ataupun dokumen yang dilegalisir);

23. Bahwa sesuai dengan jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat III sebagaimana pada diktum angka 19 huruf a di atas telah terbukti bahwa Tergugat III telah melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran Perusahaan **Penggugat CV. AGRAWANA PERSADA**, maka dengan telah dilakukannya evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran Perusahaan Penggugat tersebut, secara hukum Perusahaan **Penggugat** telah memenuhi/LULUS Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, hal mana sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB III Instruksi kepada Peserta (IKP) tentang prosedur evaluasi pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30;

24. Bahwa sesuai dengan Jawaban Panitia pada diktum angka 19 huruf b di atas, sangat jelas dan tegas disebutkan oleh **Tergugat III** bahwa Peserta dapat menggantikan persyaratan ini (SPT Tahunan dan laporan bulanan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23) dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).;

25. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pada BAB VIII Dokumen Pengadaan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf A yang menyatakan "Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan antara lain: *memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/pasal 29 dan PPh (bagi pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. **Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF):***

26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa **Surat Keterangan Fiskal (SKF) merupakan pengganti** untuk **(SPT Tahunan) dan Bukti Laporan Bulanan** (tiga bulan terakhir), yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN. Hal tersebut juga di dapat dengan jelas dilihat pada **DOKUMEN PENGADAAN** yang diterbitkan oleh Panitia pada **BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN huruf I. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI F.2 Pajak, yang terdiri dari:**

A. Nomor Wajib Pajak;	:	No. _____	Tanggal _____
B. Bukti Laporan Pajak Tahunan terakhir;	:	No. _____	Tanggal _____
C. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):	:	No. _____	Tanggal _____
1. PPh Pasal 21;	:	No. _____	Tanggal _____
2. PPh Pasal 23;	:	No. _____	Tanggal _____
3. PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____	Tanggal _____
4. PPN;	:		
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)].	:	No. _____	Tanggal _____

27. Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran diatas, maka semakin jelas dan nyata bahwa Surat Keterangan Fiskal (huruf d) adalah sebagai pengganti Bukti Laporan Pajak Tahunan Terakhir (huruf b) dan Bukti Laporan Bulanan (huruf c);

28. Bahwa selain itu, dalam surat jawaban sanggahnya sebagaimana dimaksud pada diktum angka 19 huruf b di atas, Tergugat III secara tegas menyatakan bahwa persyaratan memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 dilampirkan bila ada transaksi, hal ini sesuai dengan ketentuan pada BAB VIII Dokumen Pengadaan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf A yang menyatakan bahwa "Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan antara lain: *memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sesuai dengan dokumen dari Perusahaan **Penggugat**, Perusahaan **Penggugat** CV. AGRAWANA PERSADA berdiri sejak tanggal 8 Juni 2012, sehingga dengan demikian Perusahaan Penggugat belum ada atau belum pernah melakukan transaksi pajak, sehingga dengan demikian Perusahaan **Penggugat** CV. AGRAWANA PERSADA dikecualikan dari ketentuan tersebut dan tidak dapat digugurkan karena alasan tidak menyampaikan laporan bulanan;
30. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi Nomor:050/16/DAK/PAN-SDP/AS/2012., tanggal 13 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh **Tergugat III**, secara nyata dan tegas **Tergugat III** telah menyatakan perusahaan **Penggugat** telah melengkapi Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT masa 3 bulan terakhir);
31. Bahwa oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi yang dilakukan **Tergugat III** tersebut, perusahaan **Penggugat** telah melengkapi Surat Keterangan Fiskal Nomor: S-78/WPJ-26/K02/2012/., tanggal 06 Juli 2012, maka dengan demikian perusahaan **Penggugat** tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membuktikan atau memenuhi Bukti Laporan Pajak Tahunan terakhir dan Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir), yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN;
32. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata perbuatan **Tergugat III** yang telah menyatakan perusahaan **Penggugat** tidak lulus administrasi, karena pada saat Pembuktian Kualifikasi perusahaan **Penggugat** tidak dapat menunjukkan laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir sejak dimulainya proses lelang (bulan Agustus, September dan Oktober), adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
33. Bahwa selain itu perbuatan **Tergugat III** yang menyatakan Perusahaan **Penggugat** gugur dalam Evaluasi Administrasi pada saat Pembuktian Kualifikasi adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran prosedur evaluasi dengan sistem gugur, karena dengan ikut sertanya perusahaan Pengugat pada Pembuktian Kualifikasi telah menunjukkan bahwa perusahaan Pengugat telah lulus dalam Evaluasi Administrasi, hal ini sesuai dengan tahapan prosedur evaluasi dengan sistem gugur sebagaimana yang telah diterangkan dalam diktum angka 21 dan 22 diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa demikian pula halnya dengan **Tergugat II** yang merupakan PPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sebagaimana amanat **Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 70 Tahun 2012**, telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangan hukum dengan membiarkan terjadinya dan tidak melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan barang Jasa tersebut kepada **Tergugat I** sebagaimana yang disampaikan dalam sanggahan **Penggugat**, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
35. Bahwa demikian pula dengan **Tergugat I** yang merupakan kuasa pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang sekaligus merupakan atasan dari **Tergugat III** ternyata telah lalai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yang membiarkan dan bahkan seakan-akan merestui tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat III** tersebut, meskipun sudah diberitahukan oleh **Penggugat** dalam surat sanggahannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
36. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I** tersebut telah menyebabkan **Penggugat** telah kehilangan haknya untuk menjadi pemenang atas ke 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud di atas, karena jika **Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I** tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Penggugat**, maka sesuai dengan harga penawaran yang diajukan oleh perusahaan **Penggugat**, **Penggugat** haruslah ditetapkan sebagai pemenang untuk ke 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang tersebut karena penawaran **Penggugat** lebih rendah dari penawaran **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**,
37. Bahwa selain **Penggugat** telah kehilangan haknya untuk menjadi pemenang atas ke 3 (tiga) paket pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud di atas, ternyata perbuatan **Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I** tersebut juga telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan karena harus membayar harga yang lebih mahal kepada **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** atas pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud di atas, hal ini dapat secara jelas dilihat uraian berikut ini;
- Paket 3 (Tiga):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 Paket)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran
CV. AGRAWANA PERSADA/ Penggugat	Rp. 793.887.500,00
CV. PERTINA YAHYA MANDIRI/ Turut Tergugat I	Rp. 861.333.000,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 67.445.500,00

Paket 5 (Lima) :

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (86 Paket)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran
CV. AGRAWANA PERSADA	Rp. 1.067.882.640,00
PT. HARAZAKI	Rp. 1.168.953.280,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 101.070.640,00

Paket 6 (Enam):

Pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Seni, Budaya dan Keterampilan (90 Paket)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran
CV. AGRAWANA PERSADA	Rp. 267.300.000,00
CV. KAISAR ACEH	Rp. 302.494.500,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 35.194.500,00

38. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas perbuatan **Tergugat III**, Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang merupakan upaya persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang/tender dalam perkara *a quo*, yang secara nyata perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";
39. Bahwa selain melanggar ketentuan hukum tersebut di atas, perbuatan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang telah juga melanggar ketentuan



yang di syaratkan dalam Dokumen Pengadaan BAB III tentang “Instruksi Kepada Peserta (IKP)” Bagian A Point 4. tentang “Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan “ pada ayat 4.1 huruf b yang menentukan: “Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain”;

40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat nyata perbuatan **Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I** yang mengalahkan atau menyatakan perusahaan **Penggugat** tidak lulus merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja untuk memenangkan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, adalah merupakan persekongkolan untuk mengatur hasil Pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
41. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril terhadap **Penggugat**;
42. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materii) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immaterii);
43. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun oleh karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi **Penggugat** baik secara materii maupun immaterii;
44. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, secara materii **Penggugat** sudah mengalami kerugian dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan mendasarkan pada pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materii yang ditimbulkan akibat perbuatannya;



45. Bahwa secara materiil perusahaan **Penggugat** juga sudah mengalami kerugian atas biaya pengeluaran biaya pengeluaran “ Service Charges Surety Bond” untuk pembuatan Jaminan Penawaran dan penyiapan dan pembuatan dokumen penawaran untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan **Penggugat** ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya (biaya transportasi, konsumsi, dll) selama berlangsungnya proses pelelangan;
46. Bahwa kerugian materiil lainnya yang dialami oleh perusahaan **Penggugat** adalah hilangnya hak-hak perusahaan **Penggugat** untuk memenangkan pelelangan serta mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa diakibatkan oleh saratnya penyimpangan, kecurangan dan rekayasa pada pelelangan umum tersebut, sehingga secara otomatis keuntungan yang pasti didapatkan apabila oleh perusahaan **Penggugat** melaksanakan pekerjaan tersebut jelas menjadi hilang dan berbalik menyebabkan kerugian;
47. Bahwa selain itu, kerugian materiil lainnya yang dialami oleh perusahaan **Penggugat** adalah hilangnya waktu produktif selama rentang waktu setahun ini sejak penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan oleh **Tergugat III** sampai dengan gugatan perkara *a quo* didaftarkan, dimana seharusnya waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan **Penggugat** untuk mendapatkan keuntungan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, sesuai dengan kualifikasi perusahaan **Penggugat**, dengan nilai maksimal sebesar **Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** menurut ketentuan **Pasal 100 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010** serta **Pasal 6 Ayat (2) Huruf (b) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, sebanyak 5 (lima) Paket pekerjaan secara bersamaan berdasarkan kemampuan paket (KP) pekerjaan sesuai **Pasal 19 Ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**, dikalikan dengan keuntungan wajar sebesar 15 % (lima belas persen) sebagaimana **Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Perpres No. 54 Tahun 2010**, dikurangi dengan potongan pajak yaitu PPN (10/110 atau 0,090909091 x Nilai Paket Pekerjaan) serta PPh (2 % x Nilai Paket Pekerjaan dikurangi PPN). Akan tetapi waktu produktif tersebut yang seharusnya dapat



dimanfaatkan oleh perusahaan **Penggugat** untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal pada akhirnya hanya terbuang secara sia-sia disebabkan oleh karena waktu, tenaga dan pikiran **Penggugat** banyak terkuras hanya untuk mendapatkan nilai nilai kebenaran dan keadilan;

48. Bahwa kerugian materiil dari perusahaan **Penggugat** semakin bertambah dengan timbulnya biaya – biaya pengeluaran dalam rangka melakukan pencarian literatur, konsultasi hukum, serta penyiapan dan pembuatan berkas gugatan perkara *a quo*;

49. Bahwa berdasarkan perhitungan **Penggugat** sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian materiil sebesar **Rp 747.275.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kerugian	Jumlah
1	Pengeluaran Biaya Service Charges Surety Bond:	
	Pembuatan Jaminan Penawaran	Rp. 36.000,00
A	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 paket)	
	Pembuatan Jaminan Penawaran	Rp. 39.000,00
B	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (86 paket)	
	Pembuatan Jaminan Penawaran	Rp. 47.000,00
C	Pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (90 paket)	
2	Biaya Permintaan Dukungan Distributor untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Penggugat	Rp. 4.500.000,00
3	Pembuatan dan Penggandaan Dokumen Penawaran untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Penggugat	Rp. 3.000.000,00



4	Hilangnya keuntungan yang mungkin didapatkan perusahaan Penggugat untuk pekerjaan:	
A	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (86 paket)	Rp. 168.007.596,59
B	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (86 paket)	Rp. 242.704.160,40
C	Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (90 paket)	Rp. 121.540.500,00
5	Biaya pengeluaran lainnya(transportasi, konsumsi, dll) dari perusahaan Penggugat @ Rp 200.000,-/hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 (dimulainya pelelangan) s/d tanggal 28 Nopember 2012 = 37 Hari	Rp. 7.400.000,00
6	Biaya pencarian Literatur dan Konsultasi Hukum untuk Sanggah, penggandaan dan pengiriman tembusan sanggah	Rp. 5.000.000,00
7	Biaya Kontrak dengan Penasehat Hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat di PN, PT dan KASASI	Rp.150.000.000,00
8	Biaya pengganti keuntungan atas hilangnya waktu produktif untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin didapatkan perusahaan Penggugat terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai gugatan ini didaftarkan (90 hari) @Rp. 500.000,00/Hari	Rp. 45.000.000,00
	Jumlah	Rp.747.274.256,99
	Pembulatan Rp 747.275.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

50. Bahwa selain mengalami kerugian materiil seperti perincian diatas, **Penggugat** juga mengalami kerugian immateriil berupa hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan **Penggugat** yang telah susah payah dibangun selama ini di mata publik, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya bahwa perusahaan **Penggugat** tidak memenuhi syarat (TMS)/ tidak lulus evaluasi penawaran serta ditolaknya sanggahan dari perusahaan **Penggugat** tanpa berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku;

- 51. Bahwa kerugian immateriil semakin bertambah dengan adanya perlakuan diskriminasi secara tersistematis (*systematic discrimination*), yang merupakan sebuah **“pelanggaran hak asasi manusia yang berat”**, menurut penjelasan **Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, telah menimbulkan dampak psikologis dan membuat **Penggugat** mengalami stres, susah tidur (*insomnia*), tidak konsentrasi, trauma, terkucil, dan kehilangan kesenangan hidup;
- 52. Bahwa selain itu juga, dengan adanya tindakan ”pembiaran” dari **Tergugat I** atas terjadinya pelanggaran terhadap hak – hak konstitusi dan hak asasi **Penggugat**, adalah tindakan yang bisa “membunuh” eksistensi perusahaan **Penggugat** sehingga telah menyebabkan perusahaan **Penggugat** kehilangan pendapatan sehingga terancam tidak akan mampu lagi membiayai operasional perusahaan dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Sehingga potensi keuntungan yang didapatkan perusahaan **Penggugat** dimasa depan jelas menjadi hilang dan berbalik menjadi kerugian. Dan oleh karena sampai saat ini perusahaan **Penggugat** adalah satu satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan **Penggugat** maka pemenuhan biaya kebutuhan hidup **Penggugat** dimasa depan akan pula menjadi hilang;
- 53. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitng namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, maka kerugian immateriil yang dialami oleh **Penggugat** jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp 26.724.600.000 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)**;
- 54. Bahwa angka sebesar **Rp 26.724.600.000 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)** tersebut, diperoleh berdasarkan perincian sebagai berikut:

U R A I A N	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
Nilai Maksimal untuk		Rp	psl. 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	2.500.000.000 0	2.500.000.000,00	Ayat (3) Perpres 54/2010
PPn	10/110 (9,09091%)	Rp 227.500.000,00	
Nilai Paket Pekerjaan setelah PPn		Rp 2.272.500.000,00	
PPh	2%	Rp 45.450.000,00	
Nilai Paket Pekerjaan setelah PPn + PPh		Rp 2.227.050.000,00	
Keuntungan wajar perpaket (setelah PPn + PPh)	15%	Rp 334.057.500,00	Penjelasan pasal 66 Ayat (8) Perpres 54/2010
Kemampuan Paket secara bersamaan	5	5	psl. 19 Ayat (1) huruf i Perpres 54/2010
Jumlah Keuntungan Wajar pertahun/5 paket pekerjaan		Rp 1.670.287.500	
Batas Usia Produktif/Usia kerja	Tahun	64	Biro Pusat Statistik (BPS)
Usia Penggugat saat ini	Tahun	48	
Sisa usia produktif PENGGUGAT	Tahun	16	
Keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan PENGGUGAT s/d Usia		Rp 26.724.600.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produktif PENGGUGAT (64 tahun-48 tahun= 16 tahun)			
---------------------------------------------------------	--	--	--

55. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil dan imateril yang diderita **Penggugat** dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 27.471.875.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
56. Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pemerintah Kabupaten Asahan, maka secara hukum **Turut Tergugat IV** dan **Tergugat V** haruslah bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**;
57. Bahwa oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 27.471.875.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
58. Bahwa oleh karena timbulnya kerugian Penggugat tersebut akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas dan jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah kabupaten Asahan, maka untuk menjamin kepastian dipenuhinya tuntutan pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan **Turut Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk memasukkan biaya pembayaran ganti kerugian kepada **Penggugat** tersebut kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Asahan serta menyerahkannya pada **Penggugat**;
59. Bahwa demi dipatuhinya putusan penghukuman pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak berlebihan kiranya apabila **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** juga dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila



Tergugat-Tergugat terlambat melaksanakan amar penghukuman pembayaran ganti kerugian tersebut sejak adanya putusan dalam perkara ini;

60. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka **Penggugat** memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, kemudian memberikan putusan hukum atas Gugatan **Penggugat**, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** yang tidak menetapkan **Penggugat** sebagai pemenang dengan menyatakan **Penggugat** tidak lulus administrasi dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa **Turut Tergugat IV** bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV** untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 27.471.875.000 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada **Penggugat**;
5. Memerintahkan **Turut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk memasukkan biaya pembayaran ganti kerugian kepada **Penggugat** sebagaimana petitum angka 4 tersebut kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Asahan serta menyerahkan atau membayarkannya pada **Penggugat**;
6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap harinya apabila **Tergugat-Tergugat** terlambat melaksanakan amar penghukuman pembayaran ganti kerugian tersebut sejak adanya putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum **Tergugat-Tergugat** untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGATI:

DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa penggugat selaku Direktur CV AGRAWANA PERSADA yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili Perseoran Komanditer (CV) Agrawana Persada suatu badan usaha berkedudukan di Jalan Dr.Cipto Nomor 43 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer nomor 05 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapan TIMBANG LAUT, SH Notaris di Kisaran tdak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo,-

CV atau Commanditaire Vennontschap yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), sebagaimana diatur dalam KUHDagang.

Dalam soal pengurusan Persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di



dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Bahwa didalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai AD/ART Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Usaha CV.AGRAWANA PERSADA apakah Penggugat sebagaimana gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili CV.AGRAWANA PERSADA mengajukan gugatan A quo atau apakah Penggugat selaku direktur tanpa persetujuan dari Pengurus berhak secara langsung memberikan Kuasa Khusus TANGGAL 26 Maret 2013 kepada Advokat untuk mengajukan perkara A quo,-

1. PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA INI :

Bahwa Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan 51 Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata dan pidana yang secara konstitusional bertindak menegakan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice)

Bahwa pada posita penggugat halaman 8 point 11 telah jelas disebutkan bahwa penggugat telah mengakses situs Milik Tergugat IV yakni ww.pembekasahan.go.id yang mana dalam situs tersebut Tergugat I telah menerbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub di Prepres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Vide Halaman 10 poin 16 huruf a dan b gugatan Penggugat*),-

Bahwa atas gugatan Penggugat diatas serta dikaitkan dengan fakta yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs milik tergugat IV yang ditujukan kepada turut tergugat I, II an III dan tidak terkecuali kepada Penggugat A quo,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I melalui situs milik tergugat IV yang ditujukan kepada turut tergugat I, II dan III dan tidak terkecuali kepada Penggugat A quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga orang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa tata usaha negara (TUN) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara menurut Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pasal 81 ayat 1 dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dengan alasan sebagaimana pasal 81 ayat (1) huruf a,b dan c.

Bahwa Penggugat secara administrasi Proses Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 telah mengajukan sanggahan sesuai Pasal 81 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 yaitu :

- Surat Nomor 04/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatannya,-
- Surat Nomor 05/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatannya,-
- Surat Nomor 06/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatannya,-

Bahwa untuk sanggahan-sanggahan Penggugat tersebut Tergugat I telah menjawab Sanggahan Penggugat dengan suratnya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatan penggugat,-
- Surat Nomor : 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatan penggugat,-
- Surat Nomor : 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatan penggugat,-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata penggugat tidak memanfaatkan haknya dengan mengajukan Sanggah Banding *Vide Pasal 82 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010*,-

Bahwa salah satu karakter atau ciri yang paling mudah untuk membedakan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara adalah adanya prosedur melalui upaya administratif (*Administrative Beroep*) sebagaimana pasal 48 UU No.45 Tahun 1986 yaitu :

- 1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu,-
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan

Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, upaya administrasi yang dan disediakan adalah berupa “sanggahan” dan sanggahan banding”, dengan demikian dalam proses dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah terdapat karakteristik sengketa tata usaha negara , para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut memiliki hak untuk melakukan upaya administrasi guna mempertahankan hak-haknya, dan apabila sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upaya administrasi tersebut, maka upaya hukum selanjutnya adalah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang di ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya melalui Pengadilan Negeri Kisaran.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBELS)

Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak jelas, karena pada posita penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan kewenangan, disisi yang lain menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*),-

Bahwa telah jelas pelanggaran-pelanggaran sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 adalah diatur didalam ketentuan Pasal 81 ayat 1 huruf a, b dan c yaitu :

- a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa,-
- b) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/ atau
- c) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.

Untuk itu Penggugat telah mengajukan Sanggahannya yaitu :

- Surat Nomor 04/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatannya,-
- Surat Nomor 05/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatannya,-
- Surat Nomor 06/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatannya,-

Atas sanggahan-sanggahan Penggugat tersebut Tergugat I telah menjawab Sanggahan Penggugat dengan suratnya yaitu:

- Surat Nomor : 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatan penggugat,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatan penggugat,-
- Surat Nomor : 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatan penggugat,-

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 apabila penyedia jasa tidak puas dengan jawaban sanggah yang diberikan oleh ULP / Tergugat I maka Penyedia Jasa dapat mengajukan Sanggah Banding, namun didalam gugatannya penggugat tidak jelas mengapa penggugat tidak mengajukan prosedur administrasi sanggah banding didalam gugatannya, lagipula penggugat tidak jelas menyebut bentuk-bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara A quo, apakah kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana Pasal 81 ayat 1 huruf a, b dan c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah atau bukan merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Bahwa secara teoritik, sebenarnya terdapat perbedaan konsep dan para meter “perbuatan melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”. Untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka parameter yang harus digunakan adalah perbuatan melawan hukum secara formal dan material. Untuk membuktikan unsur melawan hukum secara formal, parameter yang digunakan adalah ‘perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’ atau asas legalitas.

Bahwa tentang kerugian Penggugat walaupun telah dirincikan sebagaimana gugatannya namun sangat tidak jelas penyebutannya, karena kerugian Penggugat diperkirakan berdasarkan kalimat “Kemungkinan” dan “apabila” (quod non) melaksanakan pekerjaan tersebut (*vide halaman 16 poin 33*) sehingga wajar apabila gugatan A quo dinyatakan Obscuur libeel atau setidaknya tidak dapat diterima.

JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA (VERWEERTEB PRICIPALE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal hal yang telah diurai dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil, gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini,-
- Bahwa pada pelelangan sederhana Pascakualifikasi dengan metode sistem gugur yang bersumber dari dana APBD, maka terhadap seluruh Proses pelaksanaannya tunduk dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan bukannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sesuai gugatan penggugat halaman 4 dan 5 poin ke 4 huruf a,-
- Bahwa benar Penggugat ada memasukan dokumen-dokumen penawaran untuk 3 (tiga) jenis pekerjaan yang dilelang yakni
 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (sebanyak 86 paket) dengan nilai sebesar HPS Rp.907.049.400,- (sembilan ratus tujuh juta empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui surat penawaran No.01/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012,-
 2. Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (sebanyak 86 paket) dengan nilai HPS sebesar Rp.1.186.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) melalui surat penawaran No.02/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012,- dan
 3. Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan (sebanyak 90 paket) dengan nilai HPS sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) melalui surat penawaran No.03/AWP-SPL/DIK/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012,-
- Bahwa benar melalui surat Tergugat I Nomor 050/15.3/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Tergugat I mengundang Penggugat untuk mengikuti kegiatan pembuktian kualifikasi, **Kualifikasi** merupakan proses penilaian kompetensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang dan Jasa.

- Bahwa Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data di formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli dan atau pendukungnya. Yang dimaksud dokumen asli adalah dokumen yang namanya eksplisit tercantum dalam formulir isian kualifikasi, misalnya SIUP, kontrak yang pernah dilaksanakan. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang namanya tidak tercantum dalam formulir isian kualifikasi namun dibutuhkan untuk membuktikan eksistensi dan keabsahan data di formulir isian kualifikasi, misalnya Lampiran Khusus Neraca di SPT tahunan diperlukan untuk meyakini eksistensi dan keabsahan data neraca di formulir isian kualifikasi,-
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan Tergugat I sesuai berita acara hasil pembuktian kualifikasi nomor 050/16/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat hanya dapat menunjukkan surat keterangan fiskal (SKF) Nomor : S-78/WPJ-26/K02/2012 tertanggal 06 Juli 2012, surat tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak (penggugat) tidak memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak dimulainya proses lelang (bulan agustus, september dan oktober) sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus,-
- Bahwa Tergugat I Untuk mengetahui dokumen apa saja yang harus diminta ke penyedia barang/jasa, telah melakukan tindakan yang cukup cermat dalam menjalankan prosedur dan menentukan kira-kira yang mana saja dari data dalam formulir isian kualifikasi yang harus dibuktikan dengan dokumen asli dan atau dengan dokumen pendukungnya.
- Bahwa telah jelas didalam Perpres No 54 Tahun 2010 dari tinjauan best practice, minimal ada 17 jenis dokumen asli dan pendukung yang dibutuhkan untuk pembuktian kualifikasi, yaitu: SIUP/IUJK/TDP/SBU, Akta Pendirian, Akta Perubahan Terakhir, KTP Komisaris dan Direksi, SPT Tahunan wajib pajak badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya, NPWP, SSP PPh badan, SPT Masa PPh pasal 22,23, dan 21/26 serta PPN, KTP Personil Yang akan digunakan, SK Pengangkatan personil, Daftar Riwayat Hidup personil, Ijazah/sertifikat personil, Surat kepemilikan lain peralatan yang dimiliki, Semua kontrak di data pengalaman perusahaan, BA serah terima kontrak-kontrak diatas, Kontrak yang sedang dilaksanakan, dan Laporan kemajuan pekerjaan terakhir kontrak diatas dan Tergugat I untuk pembuktian kualifikasi telah menelitinya dengan baik, sehingga menetapkan Turut Tergugat I, II dan III sebagai pemenang.

- Bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan pengumuman penetapan pemenang dan cadangan pemenang pelelangan sederhana Nomor 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 19 Nopember 2012 untuk kode Paket 3, 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat yang mewakili CV.AGRAWANA PERSADA digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan telah sesuai dengan berita acara hasil pembuktian kualifikasi Nomor 050/16/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 13 Nopember 2012, dan yang menjadi pemenang adalah Turut Tergugat I, II dan III-
- Bahwa Penggugat secara administrasi Proses Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 telah memanfaatkan haknya sesuai Pasal 81 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dengan mengajukan sanggahan yaitu :
 - Surat Nomor 04/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatannya,-
 - Surat Nomor 05/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatannya,-
 - Surat Nomor 06/AWP-SL/XI/2010 tanggal 20 nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatannya,-

Bahwa untuk sanggahan-sanggahan Penggugat tersebut Tergugat I telah menjawab Sanggahan Penggugat dengan suratnya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.c gugatan penggugat,-
- Surat Nomor : 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.e gugatan penggugat,-
- Surat Nomor : 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3.f gugatan penggugat,-

Bahwa terhadap jawaban sanggahan Tergugat I atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata penggugat tidak memanfaatkan haknya dengan mengajukan Sanggah Banding *Vide Pasal 82 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010*,-

- Bahwa Tergugat I telah melakukan Evaluasi Kualifikasi huruf A dengan tata cara evaluasi kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan, sesuai dengan tata cara Evaluasi kualifikasi huruf A. Dokumen Kualifikasi yang akan di Evaluasi harus memenuhi persyaratan antara lain ; memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan,-
- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang dan cadangan pemenang pelelangan sederhana dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 19 Nopember 2012 penggugat dinyatakan tidak lulus Administrasi disebabkan karena didalam pembuktian kualifikasi Penggugat tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan dalam dokumen Pengadaan melalui Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi sesuai BAB. V ayat 1 point 1.5 ,-
- Bahwa Pasal 82 ayat 1 menyebutkan sebagai brikut : *“Bahwa penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Mentri/ Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”

- **Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memanfaatkan haknya sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut maka Tergugat I berkesimpulan Penggugat telah puas dan menerima dengan senang hati atas jawaban sanggahan yang telah dijawab Tergugat I melalui surat perihal Jawaban Sanggahan nomor 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, Surat Nomor : 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012 dan surat Nomor : 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012, tertanggal 26 Nopember 2012,-**
- Bahwa sangat jelas diatur didalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 hubungan antara Pasal 81 ayat 1 dengan Pasal 82 ayat 1 yang merupakan prosedur / tahapan administrasi yang harus diikuti dalam mengikuti tender pengadaan barang /jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010, sehingga berdasarkan prosedur administrasi apabila hendak mengajukan Sanggahan Banding (*Vide: pasal 82 ayat 1*) maka terlebih dahulu harus melewati proses sanggahan (*Vide : pasal 81 ayat 1*),-
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah sangat jelas disebutkan yaitu : *“bagi peserta pemilihan penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan baik sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan”* pelanggaran atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang bersifat formal/ prosedural maupun materil/ substansif yang telah di tetapkan oleh huruf a, b dan c Pasal 81 ayat 1 Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Bahwa penggugat tidak jelas menyebutkan pelanggaran atau bentuk pertentangan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang bersifat formal/ prosedural maupun materil/ substansif yang dilakukan Tergugat I sesuai Pasal 81 ayat (1) huruf a, b atau c, disatu sisi penggugat menyatakan bahwa Tergugat I **menyalahgunakan kewenangan disisi lainnya penggugat**



menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum,.....? karena bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan atau norma-norma sebagaimana Perpres Nomor 54 tahun 2010 hanya yang disebutkan sebagaimana Pasal 81 ayat 1 huruf a, b dan c , bentuk bentuk pelanggaran sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitu :

- a) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa,-
- b) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/ atau
- c) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa secara teoritik, sebenarnya terdapat perbedaan konsep dan parameter “perbuatan melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”. Untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, maka parameter yang harus digunakan adalah perbuatan melawan hukum secara formal dan material. Untuk membuktikan unsur melawan hukum secara formal, parameter yang digunakan adalah ‘perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’ atau asas legalitas.

- Bahwa sejak terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Aturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyebutkan, “*BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*”, kemudian didalam Pasal 10 ayat (2) pun dijelaskan, “*Penilaian kerugian negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*” Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa Penggugat tak berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara.. (Vide halaman 14 poin 28 Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20120, sehingga apa yang dilakukan penggugat sesuai dalil gugatannya terutama poin 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, adalah tidak benar dan mengada-ngada karena Tergugat I telah melaksanakan prosedur sesuai dengan Ketentuan .
- Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan malahan Penggugatlah yang tidak mengikuti Prosedur / ketentuan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan Sanggah banding sesuai Pasal 82 Ayat (1) maka tidak sepatasnya Penggugat mengajukan kerugian atas perbuatan dari Tergugat I sehingga poin 30 s/d 43 haruslah ditolak.
- Bahwa sebagaimana point 44 halaman 21 gugatan penggugat haruslah ditolak *Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972
Terbit : tahun 1974 Hal. 226-249 telah menyebutkan bahwasannya “ *Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”.

Bahwa berdasarkan alasan, sanggahan serta fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima,-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau



3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo berpendapat lain mohon, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II dan III

DALAM EKSEPSI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

I. PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK BERWENANG.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil Penggugat pada dasarnya tentang adanya dugaan perbuatan dan tindakan Tergugat I, II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses tahapan penentuan pemenang lelang Pengadaan Barang / Jasa Metode Pelelangan Sederhana Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Bahwa pada dasarnya pihak-pihak dan cara (hak) Penggugat untuk menguji benar dan salahnya proses setiap tahapan tersebut adalah melalui memajukan SANGGAHAN dan SANGGAH BANDING atau laporan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

1. SANGGAHAN dan SANGGAHAN BANDING.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012,

Pemilihan Penyedia Barang / Jasa lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung meliputi tahapan:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaptaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- c. Pemberian penjelasan;
- d. Pemasukan dokumen penawaran;
- e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi penawaran;



- g. **Evaluasi kualifikasi;**
- h. **Pembuktian kualifikasi;**
- i. **Pembuatan berita acara hasil pevelangan ;**
- j. **Penetapan pemenang;**
- k. **Pengumuman pemenang;**
- l. **Sanggahan;**
- m. **Sanggahan banding;**
- n. **Penunjukan penyedia barang/jasa.**

Bahwa hal tersebut juga tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012 pada BAB – II angka 4 tentang Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Bahwa setelah adanya Pengumuman Pemenang Lelang maka para peserta yang keberatan atas hasil pengumuman tersebut dapat memajukan Sanggahan dan Sanggahan Banding.

Bahwa dalam Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012 pada BAB – III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F angka 32.1 dan angka 33.1, yang berbunyi:

32.1: Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP Barang / Jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K /L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.1: Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP Barang. Jasa, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Institusi lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP Barang/Jasa, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 yaitu Penggugat telah



mengajukan Sanggahan dengan secara tertulis, sesuai surat-surat yang antara lain:

1. Surat Nomor: 04 / AWP-SL / XI / 2012 / tanggal 20 Nopember 2012.
2. Surat Nomor: 05 / AWP-SL / XI / 2012 / tanggal 20 Nopember 2012.
3. Surat Nomor: 06 / AWP-SL / XI / 2012 / tanggal 20 Nopember 2012.

Bahwa atas Sanggahan Penggugat tersebut maka Tergugat I telah mengajukan Tanggapan atas Sanggahan tersebut kepada Penggugat dengan surat-surat yang antara lain :

1. Surat Nomor: 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
2. Surat Nomor: 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
3. Surat Nomor: 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Yang pada dasarnya isi ketiga surat Tergugat I tersebut adalah berisikan penjelasan sanggahan Penggugat dan menolak Sanggahan Penggugat.

Bahwa pada Pengumuman Penetapan Pemenang Dan Cadangan Pemenang Pelelangan Sederhana Nomor: 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 19 Nopember 2012, pada angka 3 dituliskan:

3. Kepada para peserta lelang yang merasa keberatan atas pengumuman Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan ini diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan setelah pengumuman ini pada jam kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Masa Sanggah, tanggal : 20 s/d 22 Nopember 2012 (jam kerja).

Masa Sanggah Banding, tanggal: 23 s/d 28 Nopember 2012 (jam kerja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 5 (lima) hari kerja setelah Penggugat menerima tanggapan dari Tergugat I ternyata Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah Kabupaten Asahan.

Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding maka adalah tepat apabila Penggugat dinyatakan telah menerima Tanggapan dari Tergugat I dan atau tidak keberatan atau sependapat dengan tanggapan dari Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Presiden RI Nomor: 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012, dinyatakan:

Pasal 62 ayat 1 huruf e, berbunyi:

Masa sanggah terhadap hasil lelang / seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang / seleksi sederhana perorangan, dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.

Pasal 62 ayat 1 huruf f, berbunyi:

SPPBJ (ic.Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/ seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding maka adalah tepat proses pelelangan/pengadaan dalam perkara a quo dilanjutkan sebagaimana mestinya, Yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).

Bahwa pihak-pihak yang dapat menguji dan menetapkan tentang benar atau salahnya proses pelelangan/ pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah hanya ULB dalam Sanggahan, dan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan dalam Sanggahan Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang FAKTA INTEGRITAS.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6 angka 3 huruf d tertulis Penggugat telah melengkapi dokumen-dokumen yang diantaranya: **Pakta Integritas yang telah ditandatangani.**

Bahwa Pakta Integritas ini juga tertuang dalam Standard Dokumen Pengadaan Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf H, pada angka 2 berbunyi:

2. akan melaporkan kepada APIP _____ (sesuai dengan K/L/D/I/) dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

Bahwa Penggugat juga telah memajukan Fakta Integritas sebagaimana yang tersebut di atas sebagai kelengkapan berkas dokumen persyaratan.

Bahwa **LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)** adalah merupakan lembaga resmi Pemerintah untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap Panitia Pengadaan apabila ada laporan ditemukannya indikasi KKN dalam proses pengadaan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah jelas dan tegas bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa perkara perdata a quo untuk menguji benar atau salahnya proses pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pihak yang berwenang adalah:

1. ULB, dalam Sanggahan;
2. Menteri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan, dalam Sanggahan Banding.
3. APIP, dan
4. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA.

Bahwa pengadaan dalam perkara a quo telah melalui tahap demi tahap, dan tahap masa sanggahan terhadap pengumuman



pemenang lelang telah dimajukan Peggugat, oleh karena Peggugat tidak memajukan sanggahan banding maka tahapan pengadaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Bahwa pengadaan barang pemerintah ini telah selesai dilakukan dalam tahun 2012 berjalan, sedangkan sejak ditetapkan pihak pemenang lelang sampai dengan selesainya pengadaan barang tersebut pihak Peggugat sama sekali tidak ada melakukan upaya-upaya untuk memberhentikan tahapan - tahapan pengadaan tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuannya.

Bahwa oleh karena seluruh tahapan telah selesai dikerjakan dalam tahun 2012 berjalan serta seluruh putusan - putusan para Tergugat telah berkekuatan hukum, serta juga seluruh barang pengadaannya telah diterima dan digunakan murid, maka adalah tepat gugatan Peggugat dalam perkara a quo telah kadaluwarsa / lewat waktu.

III. Tentang EROR IN PERSONA.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Peggugat secara jelas Peggugat mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagai Panitia Pengadaan, yaitu perbuatan tindakan Tergugat I sebagai Panitia Pengadaan yang telah menetapkan Peggugat tidak lulus sebagai Pemenang Lelang.

Bahwa benar pihak yang bertugas memutuskan pihak pemenang lelang adalah merupakan tugas dari Panitia Pengadaan (Tergugat I).

Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tergugat III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak turut campur mengurus proses pelelangan.

Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai Pihak yang melaksanakan proses-proses jalannya pengadaan barang / jasa Pemerintah tersebut, yang dalam arti Tergugat II mulai bekerja setelah selesai tugas Tergugat I yaitu setelah adanya Pengumuman dan penetapan Pemenang Lelang.

Bahwa benar tugas Tergugat II adalah melanjutkan pekerjaan Tergugat I setelah adanya Pemenang Lelang, yang mana Tergugat II tidak dapat / tidak diperbolehkan untuk mencampuri pekerjaan Tergugat I dalam menentukan Pemenang Lelang.



Bahwa Tergugat III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah bertugas untuk memilih dan mengangkat dan menetapkan:

1. Panitia Pengadaan ;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
3. Panitia Penerima Barang ;
4. Menerima laporan dari Panitia Pengadaan, PPK dan Panitia Penerima Barang.
5. Menerima dan memberikan solusi apabila adanya Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Barang meminta petunjuk.
6. Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Pengguna Anggaran. Yang mana Tergugat III tidak dapat mencampuri tugas-tugas Tergugat I dan Tergugat II kecuali apabila Tergugat I dan Tergugat II ada menemukan hambatan atau keraguan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Bahwa mengenai tugas-tugas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diatur dengan tegas dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mencampuri tugas Tergugat I dalam memutuskan Pemenang Lelang, sehingga dengan Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Perbuatan Penggugat yang tidak beralasan, karena Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melakukan perbuatan dalam menentukan Pemenang Lelang, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo.

IV. Tentang KURANGNYA PIHAK.

Bahwa selain Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat III), Panitia Lelang/Pejabat Pengadaan (Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) masih ada lagi pihak yang turut terlibat



dalam Pengadaan Barang/Jasa Metode Pelelangan Sederhana Nomor : 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012, yaitu:

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN.

Yang mana Panitia ini diangkat dan ditetapkan oleh Tergugat III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ini adalah meneruskan tugas dari Tergugat II sebagai PPK, yaitu yang bertugas Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, meneliti dan menerima seluruh hasil pekerjaan.

Bahwa oleh karena tidak turutannya Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditarik sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo, maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak berperkara.

V. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.

1. Tentang GANTI RUGI.

Bahwa apabila kita teliti dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas Penggugat mendalilkan seolah-olah para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Penggugat merasa seharusnya dimenangkan sebagai peserta lelang Pengadaan Barang / Jasa Metode Pelelangan Sederhana pada Nomor: 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012, namun Tergugat I sebagai Panitia Pengadaan telah mengalahkan dan atau menyatakan Penggugat tidak lulus.

Bahwa kemudian Penggugat menggugat ganti rugi dengan jumlah kerugian dihitung Penggugat dengan dasar “ **SEANDAINYA, SEUMPAMANYA, QUOD NON PENGUGAT SEBAGAI PEMENANG LELANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TERSEBUT**”.

Bahwa hal-hal tersebut tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebahagian tertuang dalam halaman 16 angka 33, yang berbunyi:



33. , sehingga secara otomatis keuntungan yang pasti didapatkan apabila oleh Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut

Bahwa juga Penggugat mendalilkan kerugian materilnya yang dihitung berdasarkan waktu yang terbuang dan **sendainya** waktu tersebut digunakan Penggugat untuk melakukan usaha mikro dengan nilai maksimal Rp.2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa secara nyata Penggugat bukanlah sebagai pemenang lelang, namun Penggugat meminta ganti rugi yang tidak nyata akan tetapi hanya berdasarkan **seandainya** Penggugat sebagai pemenang lelang, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat hanya menggugat kerugian yang tidak nyata.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang benar akan tetapi hanya berdasarkan gugatan ganti rugi materil yang tidak nyata, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

2. Tentang TERGUGATI.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah jelas bahwa Tergugat I ditarik sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo adalah kapasitasnya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam perkara a quo.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 huruf b angka 2 Penggugat mendalilkan Tergugat I ikut sebagai pihak yang memajukan penawaran senilai Rp.1.068.034.000.00,-

Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat posisi Tergugat I menjadi tidak jelas dalam perkara a quo yaitu apakah sebagai Panitia Pengadaan atau sebagai Peserta Lelang.

3. Tentang Harga Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 hurup c tertulis : Pengadaan Alat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (sebanyak 90 rupiah).



Bahwa dalam pengadaan barang pemerintah yang dalam perkara a quo tidak ada pelelangan pengadaan alat pendidikan seni budaya dan keterampilan dengan harga Rp.90 (sembilan puluh ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I ada melakukan pelelangan dengan nilai HPS sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbedaan harga yang dimaksud Penggugat dengan harga yang dimaksud Tergugat I sehingga menjadi tidak jelas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dalil-dalil Penggugat, maka hal ini telah menyebabkan / menimbulkan kerugian kepada pihak Tergugat untuk memberikan jawaban / memajukan pembelaan diri dalam perkara perdata a quo.

Bahwa oleh karena tidak jelasnya / kaburnya gugatan Penggugat maka adalah wajar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II dan III menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II sebagaimana dibawah ini.

Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.

1. Tentang PAJAK dan SURAT KETERANGAN FISKAL.

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf k Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010, kemudian dirubah dengan Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012, dinyatakan :

Pasal 19 ayat (1):

Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa **wajib memenuhi persyaratan** sebagai berikut:



- k. **sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan) serta memiliki**

laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 / Pasal 29 dan PPN paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

Bahwa oleh karena Penggugat memajukan Surat Keterangan Fiskal, sedangkan Pelelangan dilaksanakan dalam bulan Oktober 2012, maka adalah sudah seharusnya Penggugat memajukan Surat Keterangan Fiskal untuk bulan Oktober 2012, agar terpenuhi persyaratan pajak paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir.

Bahwa secara nyata Penggugat telah memajukan Surat Keterangan Fiskal Nomor : S - 78/WPJ.26/KP.02/2012 tertanggal 06 Juli 2012 yang bukan menunjukkan pajak 3 (tiga) bulan terakhir pada bulan Oktober 2012, yaitu belum adanya pembayaran pajak bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2012.

Bahwa Surat Keterangan Fiskal diterbitkan karena adanya Permohonan dan Pengakuan Pajak Terhutang dari Pemohon (ic. Penggugat), maka Pengugat hanya memajukan Permohonan dan Pengakuan Pajak Terhutang sebatas untuk sampai bulan Juli 2012 saja.

Bahwa oleh karena Surat Keterangan Fiskal Penggugat bukanlah untuk bukti bayar atau pengakuan hutang pajak yang termasuk untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2012 maka adalah wajar Penggugat diputuskan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang.

Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Fiskal dalam persyaratan pengadaan dalam perkara a quo adalah Surat Keterangan Fiskal tentang adanya pembayaran pajak atau pengakuan pajak terhutang yang termasuk untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2012, **dalam arti kata maksudnya bukanlah asal ada Surat Keterangan Fiskal saja.**

Bahwa juga Surat Keterangan Fiskal adalah merupakan suatu surat keterangan atas nama Negara yang diterbitkan oleh Kantor



Perpajakan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak, dan setiap surat keterangan fiskal yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sudahlah seharusnya juga distempel kantor perpajakan.

Bahwa Surat Keterangan Fiskal Nomor: S-78/WPJ.26/KP.02/2012 tanggal 06 Juli 2012 atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala KPP Pratama Kisaran atas nama Direktur Jenderal Pajak namun tidak mempergunakan stempel kantor pajak Kisaran.

Bahwa dalam hal ini para Tergugat adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan yang menjalankan proyek yang berasal dari dana APBD Kabupaten Asahan Anggaran Tahun 2012.

Bahwa pembayaran pajak dan pajak terhutang setiap orang dan badan hukum telah diumumkan secara Online yang dapat dibuka dan dibaca oleh masyarakat secara umum.

Bahwa oleh karena itu Tergugat I adalah pantas dan wajar bersikap hati-hati dalam menentukan Para Pemenang Lelang, dengan tujuan agar dana APBD tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

2. Tentang SANGGAH BANDING.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012, dinyatakan :

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung meliputi tahapan:

- o. Pengumuman;**
- p. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;**
- q. Pemberian penjelasan;**
- r. Pemasukan dokumen penawaran;**
- s. Pembukaan Dokumen Penawaran;**
- t. Evaluasi penawaran;**



- u. **Evaluasi kualifikasi;**
- v. **Pembuktian kualifikasi;**
- w. **Pembuatan berita acara hasil pelelangan ;**
- x. **Penetapan pemenang;**
- y. **Pengumuman pemenang;**
- z. **Sanggahan;**
- aa. **Sanggahan banding ;**
- bb. **Penunjukan penyedia barang / jasa.**

Bahwa hal tersebut juga tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012 pada BAB – II angka 4 tentang Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Bahwa setelah adanya Pengumuman Pemenang Lelang maka para peserta yang keberatan atas hasil pengumuman tersebut dapat memajukan Sanggahan dan Sanggahan Banding.

Bahwa dalam Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 050/07/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 18 Oktober 2012 pada BAB – III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F angka 32.1 dan angka 33.1, yang berbunyi :

32.1 : Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP Barang / Jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K /L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.1: Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP Barang. Jasa, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri / Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP Barang/Jasa, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 yaitu Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan dengan secara tertulis, sesuai surat-surat yang antara lain:

1. Surat Nomor: 04 / AWP-SL / XI / 2012/ tanggal 20 Nopember 2012.
2. Surat Nomor: 05 / AWP-SL / XI / 2012/ tanggal 20 Nopember 2012.
3. Surat Nomor: 06 / AWP-SL / XI / 2012 / tanggal 20 Nopember 2012.

Bahwa atas Sanggahan Penggugat tersebut maka Tergugat I telah mengajukan Tanggapan atas Sanggahan tersebut kepada Penggugat dengan surat-surat yang antara lain:

4. Surat Nomor: 050/22/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
5. Surat Nomor: 050/23/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.
6. Surat Nomor: 050/24/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Yang pada dasarnya isi ketiga surat Tergugat I tersebut adalah berisikan penjelasan sanggahan Penggugat dan menolak Sanggahan Penggugat.

Bahwa pada Pengumuman Penetapan Pemenang Dan Cadangan Pemenang Pelelangan Sederhana Nomor: 050/20/DAK/PAN-SDP/AS/2012 tanggal 19 Nopember 2012, pada angka 3 dituliskan:

4. Kepada para peserta lelang yang merasa keberatan atas pengumuman Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan ini diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan setelah pengumuman ini pada jam kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Masa Sanggah, tanggal: 20 s/d 22 Nopember 2012 (jam kerja).

Masa Sanggah Banding, tanggal: 23 s/d 28 Nopember 2012 (jam kerja).

Bahwa setelah 5 (lima) hari kerja setelah Penggugat menerima tanggapan dari Tergugat I ternyata Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi atau Kepala Daerah Kabupaten Asahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding maka adalah tepat apabila Penggugat dinyatakan telah menerima Tanggapan dari Tergugat I dan atau tidak keberatan atau sependapat dengan tanggapan dari Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Presiden RI Nomor: 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012, dinyatakan:

Pasal 62 ayat 1 huruf e, berbunyi:

Masa sanggah terhadap hasil lelang / seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang / seleksi sederhana perorangan, dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.

Pasal 62 ayat 1 huruf f, berbunyi:

SPPBJ (ic.Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Sanggahan Banding maka adalah tepat proses pelelangan/pengadaan dalam perkara a quo dilanjutkan sebagaimana mestinya, Yaitu menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas seluruh tahapan/proses pelelangan telah dilakukan/dilaksanakan sesuai dengan proses dan atau prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

3. Tentang GANTI RUGI.

Bahwa gugatan ganti rugi Penggugat hanyalah berdasarkan kata-kata : Seandainya, Seumpama, Quod non, Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Pengadaan, namun Penggugat bukanlah Pemenang Pengadaan / Lelang, sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa juga Penggugat menghitung waktu yang produktif yang tidak terpakai oleh Penggugat sejak pengumuman / Penetapan Pemenang Pengadaan / Lelang sampai gugatan a quo dimajukan, hal ini sangat tidak berdasarkan hukum yang benar, karena setelah adanya tanggapan atas sanggahan dari Penggugat maka ditunggu 5 (lima) hari kerja dan ternyata

Penggugat tidak memajukan Sanggahan Banding, maka proses pengadaan dijalankan sebagaimana mestinya, jelas proses pengadaan tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan seandainya waktu yang setahun itu dapat digunakan untuk melakukan usaha mikro dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka Penggugat akan mendapatlan keuntungan.

Bahwa dalil Penggugat tentang waktu yang setahun yang habis terpakai untuk mengurus perkara a quo sejak adanya Pengumuman Pemenang Pengadaan sampai gugatan a quo dimajukan adalah tidak benar, karena setelah adanya jawaban / tanggapan dari Tergugat I atas adanya sanggahan dari Penggugat, Penggugat tidak ada lagi urusan dengan jalannya tahapan-tahapan pengadaan tersebut, serta juga usaha mikro dengan modal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) juga tidak pernah ada.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian immaterial berupa hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik Penggugat yang telah susah payah dibangun selama ini, juga tidak berdasarkan hukum yang benar, karena CV. AGRAWANA PERSADA (Penggugat) belum mempunyai nama baik dan belum mempunyai reputasi.

Bahwa CV. Agrawana Persada (Penggugat) baru didirikan sesuai dengan Akta Nomor: 05 tanggal 8 Juni 2012 (tertuang pada halaman 1 gugatan Penggugat) yaitu baru berdiri 4 (empat) bulan serta belum ada melakukan pekerjaan maka jelas bagaimana cara menilai nama baik dan reputasi CV. Agrawana Persada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas adalah tepat dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan bukti-bukti dan akta Autentik, maka adalah wajar apabila gugatan Penggugat tentang putusan serta merta dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Jawaban Turut Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar **Turut Tergugat-IV** dalam kapasitas jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Daerah (Bupati Asahan), dan Pemerintah Kabupaten Asahan benar ada memiliki situs yakni : www.pemkabasahan.go.id telah menerbitkan pengumuman pelelangan sederhana pascakualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur untuk 7 (tujuh) jenis pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2012 ;
2. Bahwa Tergugat-I, II dan Tergugat-III dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat-Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pelelangan sederhana pascakualifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur untuk 7 (tujuh) jenis pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2012 telah memenuhi prosedur dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta **Turut Tergugat-IV** untuk mengalokasikan tuntutan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa serta segala biaya sebagaimana dimaksud pada angka 43 dan angka 44 serta angka 45 di atas kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini (*vide gugatan Penggugat Posita Nomor 46 halaman 21 – 22*) ;

3. Bahwa oleh karena **Turut Tergugat-IV** selaku Kepala Daerah (Bupati Asahan) telah melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka sangat tidak berdasar dan beralasan hukum apabila Penggugat menuntut agar **Turut Tergugat-IV** untuk mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan untuk pembayaran ganti kerugian dan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam diktum 3 dan diktum 4 di atas serta ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini (*vide gugatan Penggugat pada Petitum Nomor 5 halaman 23*) ;
4. Bahwa selain itu **Turut Tergugat-IV** tidak mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan untuk pembayaran ganti kerugian dan uang paksa, karena untuk mengalokasikan dana dalam bentuk apapun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus diajukan terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian mendapat pengesahan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Turut Tergugat-IV uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), seraya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Turut Tergugat-IV, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Mei 2012 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap mempertahankan Gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut tergugat telah mengajukan Dupliknya selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap mempertahankan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan ongkos perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan ongkos perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Pdt.G/2013/PN-Kis tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibuat oleh **NIRWAN SEMBIRING, S.H, M.H** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis, tanggal 05 Pebruari 2014 dan telah diberitahu kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 dan tanggal 30 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal pada tanggal 20 Mei 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, relas pemberitahuan pernyataan banding tidak terlampir dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2014, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 21 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Mei 2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 04 Juli 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2014 kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 20 Mei 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (relas pemberitahuan mempelajari berkas tidak terlampir), kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III pada tanggal 28 Mei 2014, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV pada tanggal 21 Mei 2014 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Terbanding V pada tanggal 20 Mei 2014 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor Perkara 11/Pdt.G/2013/PN-Kis, tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor 11/Pdt.G/2013/PN-Kis;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis tanggal 05 Pebruari 2014, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Kis, tanggal 05 Pebruari 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH. Perdata jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;**-----
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor: 11/Pdt.G./2013/PN.Kis, yang dimohonkan banding;**-----
- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU**, tanggal: **11 MARET 2015**, oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2014 Nomor: 397/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal: **19 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

ttd

SAUT H. PASARIBU, S.H

ttd

ABDUL FATTAH, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)